

ABSTRAKSI

Pelaksanaan desentralisasi fiscal konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan hal yang tidak mudah karena dalam pelaksanaan tersebut daerah harus dalam semua hal antara lain dapat menghasilkam financial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat dari pelayanan,kesejahteraan dan bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan daerah dibantu dengan pemerintah pusat untuk menuju daerah yang mandiri

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dimana daerah diharapkan dapat memaksimalkan kekayaan daerah yang ada,dengan mengembangkan potensi-potensi daerah dari sektor pajak dan retribusi.

Objek penelitian ini adalah kota Yogyakarta dengan menganalisis dari tingkat kontribusi,efektifitas, dan efisiensi pada jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah. Hasil analis penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah masih menjadi sumber Terbesar dan Penting dalam peningkatan PAD (Pendapataan Asli Daerah). Dan diharpkan pemerintah daerah dapat lebih memaksimalkan kekayaan daerah yang ada dari sumber-sumber PAD semuanya.

Kata Kunci : Kontribusi, Efektivitas, Efisiensi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD.